

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam, yang mana jaksa melakukan penahanan kepada anak dalam Rutan Cabang Bukittinggi di Maninjau, dalam pemeriksaan jaksa meminta pendampingan kepada Orang Tua Anak, BAPAS, Pekerja Sosial, dan Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Serta didampingi oleh penasehat hukum anak, terhadap anak seharusnya dititip ke LPAS namun karena pada Kabupaten Agam tidak tersedia LPAS, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam menitipkan tahanan pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau.
2. Kendala yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam yakni Jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Agam tersebut bukan merupakan Jaksa yang telah memiliki sertifikat atau Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta. Jaksa harus memberi pengertian kepada Masyarakat penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan diversi. Masih terdapat sarana

prasarana yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya : Tidak ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki blok khusus anak, Pekerja Sosial Profesional hanya 1 (satu) orang.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam yakni menunjuk Jaksa yang telah berpengalaman dalam menangani anak sebagai pelaku tindak Pidana yakni apabila tidak dapat dilakukan Diversi maka penanganan anak harus dilakukan secara cepat. Dalam Penanganan Perkara, Anak didampingi oleh Orang Tua Anak, BAPAS, Pekerja Sosial, dan Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Serta didampingi oleh penasehat hukum anak, walaupun penuntut umum harus menunda pemeriksaan sampai pendamping lengkap. Dalam proses persidangan terhadap anak dilakukan penitipan pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau.

## **B. Saran**

1. Sarana dan Prasarana yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat diatasi dengan membangun LPKS, LPAS dan Bapas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga lembaga tersebut keberadaannya sangat urgen untuk dapat

mengimplementasikan perlindungan hak asasi bagi Anak, terutama bagi Anak berusia diatas 12 tahun yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun dan/atau bagi Anak berusia 14 tahun ke atas yang melakukan tindak pidana dan kepadanya terpaksa harus dilakukan penahanan.

2. Kejaksaan RI, melalui program Penyuluhan hukum memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Kejaksaan R.I Memberikan pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh Jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi Jaksa dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, selanjutnya meningkatkan kompetensi kelimuan aparat penegak hukum baik Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim maka diperlukan pendidikan terpadu antara Polisi, Jaksa dan Hakim khususnya dalam penanganan perkara yang berhubungan sebagai anak pelaku tindak pidana.

